



PUTUSAN

Nomor 1128/Pid.B/2020/PN. Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PT. JO-A TEXVILLE**
No. Akte Pendirian : No. 12 Tanggal 03 September 2007 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C-964.HT.03.02-TH.2002 Tanggal 05 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris INGRID LANNYWATY, S.H.;

Berkedudukan : Komplek KH Group Jalan Raya Rancaekek No. 39 S olokkan Jeruk, Majalaya, Kabupaten Bandung;

Yang diwakili oleh :
Nama lengkap : **JUNG HYUN YOUNG als Mr. JONG**
Tempat lahir : Korea Selatan
Umur/ Tanggal lahir : 56 tahun / 20 Desember 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Korea Selatan
Tempat tinggal : Cluster Nata Belova No 6 Nata Endah RT. 03/06 Kel. Margahayu Tengah, Kec. Margahayu, Kab. Bandung;

A g a m a : Budha
Pekerjaan : Direktur PT. JO-A TEXVILLE
Pendidikan : -

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa mengerti dan mampu berbahasa Indonesia, meskipun demikian Terdakwa didampingi penerjemah yang telah disumpah menurut agamanya;

- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah memeriksa/memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PT. JOA TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG, selaku direktur, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu "*dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha yaitu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo. Pasal 60 Jo. Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 118 UURI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. JOA TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG, selaku direktur, dengan Pidana Denda sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar selama 1 (satu) bulan, maka dilakukan perampasan asset/harta kekayaan serta keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau dirampas harta kekayaannya, yaitu asset dari perusahaan yang dirampas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel salinan fotocopy akta Pendirian Perseroan Terbatas sesuai salinan aslinya an. PT. JO-A TEXVILLE dengan Nomor 12 (dua belas) tanggal 03 September 2007 dihadapan Notaris INGRID LANNYWATY, S.H
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01230 HT.01.01-TH.2007, tertanggal 25 Oktober 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT. JO-A TEXVILLE.
 - 1 (satu) bundel salinan fotocopy Izin Usaha Industri sesuai salinan aslinya an. PT. JO-A TEXVILLE dengan No. 1063/I/PMA/2007 tertanggal 09 April 2008.
 - 1 (satu) bundel salinan fotocopy sesuai dengan aslinya Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT. JO-A TEXVILLE.
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya NPWP an. PT. JO-A TEXVILLE dengan Nomor 02.735.117.0-444.000 tertanggal 20 September 2007.
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120003971956 an. PT. JO-A TEXVILLE, tertanggal 15 September 2018.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah drum yang berisikan Pelumas/oli bekas dengan volume lebih kurang 50 Liter .
 - 2 (dua) buah Lampu TL bekas

halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa PT. JOA TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HY UN JOUNG als. Mr. JONG selaku direktur, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Telah mendengar pembelaan (pledooi) dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 25 Nopember 2020 Nomor Register Perkara : PDM-1084/BDUNG/11/2020, yaitu :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr. JONG selaku Direktur PT. JO-A TEXVILLE, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Komplek KAHA Group Jalan Raya Rancaekek No 389 Solokan Jeruk Majalaya Kabupaten Bandung atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu *Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, bertempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Kota Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) yaitu pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut yang dilakukan Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr. JONG selaku Direktur, dengan cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr. JONG selaku Direktur, berdasarkan Akta perubahan dalam Pernyataan Keputusan Rapat para pemegang saham perseroan terbatas PT. JO-A TEXVILLE No. 2 tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh notaris SRIYANTI, SH, M.Kn. selanjutnya petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang bekerjasama dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, langsung melakukan pengecekan dan inspeksi mendadak serta melakukan penyelidikan terhadap PT. JO-A TEXVILLE yang bergerak dan memproduksi dalam bidang industri garmen dengan produksi diantaranya celana, baju, jaket dll.
- Bahwa PT. JO-A TEXVILLE tidak melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan berbahaya dan Beracun) yaitu menghasilkan limbah B3 berupa Pelumas/ oli bekas dari kegiatan perawatan dan perbaikan mesin-mesin/ alat-alat produksi di perusahaan dan Lampu TL bekas yang dihasilkan dari penggantian lampu yang sudah mati.
- Bahwa berdasarkan Lampiran PP RI No.101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 bahwa Pelumas bekas adalah merupakan Limbah B3 Kategori berbahaya 2 dengan kode Limbah B105d dan Lampu TL bekas adalah Limbah B3 kategori Berbahaya 2 dengan kode Limbah B107d. Selanjutnya untuk limbah B3 yang berupa pelumas/oli bekas di tersebut oleh PT. JO-A TEXVILLE ditampung di dalam drum dan disimpan di belakang gedung produksi (tempat terbuka) yang terpapar sinar matahari langsung dan air hujan selama lebih dari 5 tahun yang menyebabkan ceceran oli bekas tersebut menetes ke media lingkungan hidup (media tanah) yang dikuatkan dari hasil pengujian secara laboratorium terhadap sampel limbah Pelumas/ oli bekas tersebut ada 4 parameter yang melebihi baku mutu limbah cair yaitu Fe (besi), Pb (timbal), Cu (tembaga) dan Zn (Seng) sehingga menguatkan bahwa pelumas tersebut adalah pelumas yang sudah terpakai dan sudah disimpan dalam waktu yang lama, sehingga lebih berpotensi terhadap kesehatan manusia dan berdampak langsung terhadap lingkungan. Dan untuk Limbah B3 yang berupa Lampu TL bekas sebanyak lebih kurang 320 buah yang disimpan di dalam gudang sampah perusahaan (bukan pada TPS limbah B3 berizin).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang kemudian diketahui bahwa perusahaan PT. JO-A TEXVILLE sampai dengan dilakukannya kegiatan sidak pada tanggal 13 Mei 2020 belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berikut dengan izinnya, serta tidak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang berizin dalam pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya, sehingga Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr. JONG selaku Direktur, harus pula mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG selaku Direktur, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Jo. Pasal 59 ayat (4) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr. JONG selaku Direktur PT. JO-A TEXVILLE, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Komplek KAHA Group Jalan Raya Rancaekek No 389 Solokan Jeruk Majalaya Kabupaten Bandung atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, bertempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Kota Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu setiap orang yang menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) yaitu setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dihasilkannya, yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, yang dilakukan Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr. JONG selaku Direktur, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr. JONG selaku Direktur, berdasarkan Akta perubahan dalam Pernyataan Keputusan Rapat para pemegang saham perseroan terbatas PT. JO-A TEXVILLE No. 2 tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh notaris SRIYANTI, SH, M.Kn. selanjutnya petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang bekerjasama dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, langsung melakukan pengecekan dan inspeksi mendadak serta melakukan penyelidikan terhadap PT. JO-A TEXVI

halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLE yang bergerak dan memproduksi dalam bidang industri garmen dengan produksi diantaranya celana, baju, jaket dll.

- Bahwa PT. JO-A TEXVILLE tidak melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan berbahaya dan Beracun) yaitu menghasilkan limbah B3 berupa Pelumas/ oli bekas dari kegiatan perawatan dan perbaikan mesin-mesin/ alat-alat produksi di perusahaan dan Lampu TL bekas yang dihasilkan dari penggantian lampu yang sudah mati.
- Bahwa berdasarkan Lampiran PP RI No.101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 bahwa Pelumas bekas adalah merupakan Limbah B3 Kategori berbahaya 2 dengan kode Limbah B105d dan Lampu TL bekas adalah Limbah B3 kategori Berbahaya 2 dengan kode Limbah B107d. Selanjutnya untuk limbah B3 yang berupa pelumas/oli bekas di tersebut oleh PT. JO-A TEXVILLE ditampung di dalam drum dan disimpan di belakang gedung produksi (tempat terbuka) yang terpapar sinar matahari langsung dan air hujan selama lebih dari 5 tahun yang menyebabkan ceceran oli bekas tersebut menetes ke media lingkungan hidup (media tanah) yang dikuatkan dari hasil pengujian secara laboratorium terhadap sampel limbah Pelumas/ oli bekas tersebut ada 4 parameter yang melebihi baku mutu limbah cair yaitu Fe (besi), Pb (timbal), Cu (tembaga) dan Zn (Seng) sehingga menguatkan bahwa pelumas tersebut adalah pelumas yang sudah terpakai dan sudah disimpan dalam waktu yang lama, sehingga lebih berpotensi terhadap kesehatan manusia dan berdampak langsung terhadap lingkungan. Dan untuk Limbah B3 yang berupa Lampu TL bekas sebanyak lebih kurang 320 buah yang disimpan di dalam gudang sampah perusahaan (bukan pada TPS limbah B3 berizin).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang kemudian diketahui bahwa perusahaan PT. JO-A TEXVILLE sampai dengan dilakukannya kegiatan sidak pada tanggal 13 Mei 2020 belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berikut dengan izinnya, serta tidak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang berizin dalam pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya, sehingga Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr. JONG selaku Direktur, harus pula mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Jo. Pasal 59 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 118 UURI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**ATAU
KETIGA**

halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr. JONG selaku Direktur PT. JO-A TEXVILLE, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Komplek KAHA Group Jalan Raya Rancaekek No 389 Solokan Jeruk Majalaya Kabupaten Bandung atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, bertempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Kota Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, yang dilakukan oleh Terdakwa PT. JO-A TEVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr. JONG selaku Direktur, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr. JONG selaku Direktur, berdasarkan Akta perubahan dalam Pernyataan Keputusan Rapat para pemegang saham perseroan terbatas PT. JO-A TEXVILLE No. 2 tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh notaris SRIYANTI, SH, M.Kn. selanjutnya petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang bekerjasama dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, langsung melakukan pengecekan dan inspeksi mendadak serta melakukan penyelidikan terhadap PT. JO-A TEXVILLE yang bergerak dan memproduksi dalam bidang industri garmen dengan produksi diantaranya celana, baju, jaket dll.
 - Bahwa PT. JO-A TEXVILLE tidak melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan berbahaya dan Beracun) yaitu menghasilkan limbah B3 berupa Pelumas/ oli bekas dari kegiatan perawatan dan perbaikan mesin-mesin/ alat-alat produksi di perusahaan dan Lampu TL bekas yang dihasilkan dari penggantian lampu yang sudah mati.
 - Bahwa berdasarkan Lampiran PP RI No.101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 bahwa Pelumas bekas adalah merupakan Limbah B3 Kategori berbahaya 2 dengan kode Limbah B105d dan Lampu TL bekas adalah Limbah B3 kategori Berbahaya 2 dengan kode Limbah B107d. Selanjutnya untuk limbah
- halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B3 yang berupa pelumas/oli bekas di tersebut oleh PT. JO-A TEXVILLE ditampung di dalam drum dan disimpan di belakang gedung produksi (tempat terbuka) yang terpapar sinar matahari langsung dan air hujan selama lebih dari 5 tahun yang menyebabkan ceceran oli bekas tersebut menetes ke media lingkungan hidup (media tanah) yang dikuatkan dari hasil pengujian secara laboratorium terhadap sampel limbah Pelumas/oli bekas tersebut ada 4 parameter yang melebihi baku mutu limbah cair yaitu Fe (besi), Pb (timbal), Cu (tembaga) dan Zn (Seng) sehingga menguatkan bahwa pelumas tersebut adalah pelumas yang sudah terpakai dan sudah disimpan dalam waktu yang lama, sehingga lebih berpotensi terhadap kesehatan manusia dan berdampak langsung terhadap lingkungan. Dan untuk Limbah B3 yang berupa Lampu TL bekas sebanyak lebih kurang 320 buah yang disimpan di dalam gudang sampah perusahaan (bukan pada TPS limbah B3 berizin).

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang ke mudian diketahui bahwa perusahaan PT. JO-A TEXVILLE sampai dengan dilakukannya kegiatan sidak pada tanggal 13 Mei 2020 belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berikut dengan izinnya, serta tidak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang berizin dalam pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya, sehingga Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG selaku Direktur, harus pula mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo. Pasal 60 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASEP ROMDONI

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas dari Unit II Subdit IV/Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar yang menemukan dan melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana, tanggal 29 Juni 2020.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, saksi bersama tim Unit II Subdit IV/Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dan Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung dan PPC Kab. Bandung mendatangi lokasi kegiatan usaha PT. JO-A TEXVILLE yang beralamat di Komplek Industri Kahatex (KH GRUP) No. 389 Jl. Raya Rancaekek Kel. Majalaya, Kec. Solokan Jeruk, Kab. Bandung dan bertemu dengan sdr. RINI selaku Manager HRD di perusahaan tersebut dan sdr. ENNY selaku Manager Ekspor Impor.
- Berdasarkan hasil penyelidikan di lokasi kegiatan usaha bahwa PT. JO-A TEXVILLE yang beralamat di Komplek Industri Kahatex (KH GRUP) No. 389 Jl. Raya Rancaekek, Kel. Majalaya, Kec. Solokan Jeruk, Kab. Bandung dalam kegiatan usahanya menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas dan Lampu TL bekas kemudian ditemukan bahwa limbah B3 yang berupa oli bekas tersebut dimasukan ke dalam drum dan disimpan di belakang gedung produksi yaitu di tempat terbuka (terpapar sinar matahari langsung dan air hujan) dan limbah B3 yang berupa lampu TL bekas yang disimpan didalam gudang sampah perusahaan namun tempat tersebut bukanlah merupakan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3. Sesuai dengan lampiran PP 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 bahwa oli bekas dari sumber tidak spesifik adalah merupakan Limbah B3 kategori berbahaya 2 dengan kode limbah B105d, dan untuk Lampu TL bekas adalah merupakan Limbah B3 dengan kategori bahaya 2 dengan kode Limbah B107d.
- Bahwa terhadap limbah B3 yang berupa oli bekas di dalam drum tersebut kemudian dilakukan pengambilan sampel limbah oleh petugas pengambil contoh (PPC) dari dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung untuk selanjutnya sampel limbah tersebut dilakukan pengujian secara Laboratorium di LEMIGAS Jakarta.
- Bahwa PT. JO-A TEXVILLE adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang industri garmen dan beroperasi sejak tahun 2007
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. JO-A TEXVILLE belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang berijin.
- Bahwa dalam kegiatan oprasionalnya PT. JO-A TEXVILLE mengasilkan Limbah B3 yang berupa oli bekas estimasi rata-rata sebanyak lebih kurang 400 liter pertahun yang dihasilkan dari servis dan perawatan mesin-mesin produksi perusahaan diantaranya mesin obras, mesin jahit, mesin overdeck dll.

halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi perusahaan terdapat lebih kurang 700 mesin berbagai jenis untuk kegiatan industri garmen
- bahwa untuk limbah B3 yang berupa oli bekas yang dihasilkan PT. JO-A TEXVILLE tidak dilakukan pengelolaan melainkan ditempatkan di tempat terbuka yang terpapar sinar matahari langsung dan air hujan dan tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berijin.
- Bahwa untuk limbah B3 yang berupa Lampu TL bekas dihasilkan dari Lampu yang sudah mati sejak dari perusahaan PT. JO-A TEXVILLE beroperasi yaitu tahun 2007 dan disimpan di dalam gudang sampah perusahaan yang mana tempat tersebut bukanlah Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang berijin.
- Bahwa 1 (satu) buah drum yang berisikan oli bekas dan 2 (dua) buah Lampu TL bekas disita oleh petugas sebagai barang bukti

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

2. Saksi ARIEF MUTAQIN, S.H., M.H.

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas dari Unit II Subdit IV/Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar yang menemukan dan melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana, tanggal 29 Juni 2020.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, saksi bersama tim Unit II Subdit IV/Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dan Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung dan PPC Kab. Bandung mendatangi lokasi kegiatan usaha PT. JO-A TEXVILLE yang beralamat di Komplek Industri Kahatex (KH GRUP) No. 389 Jl. Raya Rancaekek Kel. Majalaya, Kec. Solokan Jeruk, Kab. Bandung yang diketahui dalam kegiatan usahannya menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas dan Lampu TL bekas;
- Bahwa di lokasi perusahaan ditemukan adanya limbah B3 berupa oli bekas di dalam drum sebanyak 9 (sembilan) buah drum yang ditempatkan di belakang gedung produksi yaitu tempat terbuka dan terpapar sinar matahari secara langsung dan air hujan dan sebanyak 16 bundel lampu TL dengan masing-masing bundel sebanyak lebih kurang 20 buah sehingga total keseluruhan lebih kurang berjumlah 320 buah, yang ditempatkan di dalam gudang sampah perusahaan.
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. AZHAR MUHAMMAD yang mendampingi petugas dari DLH Kab. Bandung dan PPC DLH Kab. Bandung untuk melakukan pengambilan sampel limbah B3 berupa oli bekas di belakang gedung produksi dan dokumentasi berupa foto di lokasi kegiatan usaha tersebut.

halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat keterangan dari saksi-saksi di perusahaan bahwa Limbah yang berupa oli bekas dan Lampu TL sudah berada tempat tersebut untuk waktu yang lama sekitar lebih dari 5 tahun.
- Saksi menerangkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung selanjutnya membuat Berita Acara terhadap temuan yang ada di Lokasi PT. JO-A TEXVILLE, dan menyerahkan copy Berita Acara tersebut kepada Tim Kepolisian dan kepada Pihak perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

3. Saksi AZHAR MUHAMMAD

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas dari Unit II Subdit IV/Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar yang menemukan dan melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana, tanggal 29 Juni 2020.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, saksi bersama tim Unit II Subdit IV/Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dan Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung dan PPC Kab. Bandung mendatangi lokasi kegiatan usaha PT. JO-A TEXVILLE yang beralamat di Komplek Industri Kahatex (KH GRUP) No. 389 Jl. Raya Rancaekek Kel. Majalaya, Kec. Solokan Jeruk, Kab. Bandung yang diketahui dalam kegiatan usahannya menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas dan Lampu TL bekas;
- Bahwa peranan saksi bersama dengan tim pada saat mendatangi lokasi kegiatan usaha produksi PT. JO-A TEXVILLE tersebut diantaranya melakukan dokumentasi berupa foto di lokasi kegiatan dan melakukan wawancara secara lisan kepada karyawan dari pihak perusahaan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

4. Saksi RINI NURJANAH PADILAH

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di PT. JO-A TEXVILLE yang beralamat di Komplek Industri Kahatex (KH GRUP) No. 389 Jl Raya Rancaekek Kel. Majalaya Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung terhitung sejak tahun 2010 dan baru pada awal tahun 2020 dirinya menjabat sebagai Manager HRD di perusahaan PT. JO-A TEXVILLE dan bertugas mengawasi jalannya kegiatan usaha, mengawasi dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan karyawan seperti absensi, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan,serta mengurus perizinan yang harus dimiliki dalam kegiatan usaha perusahaan tersebut, dirinya bertanggung jawab langsung kepada Direktur perusahaan yaitu Sdr. JUNG HYUN YOUNG.

halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan sidak oleh pihak kepolisian dan DLH Kab. Bandung kemudian dilakukan pengambilan sampel limbah B3 oleh PPC DLH Kab. Bandung pada tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB dirinya berada di lokasi perusahaan dan ikut serta mendampingi petugas.
- Bahwa di lokasi perusahaan yaitu di belakang gedung produksi ditemukan adanya temuan limbah B3 berupa 9 (sembilan) drum yang berisikan oli bekas dan Lampu TL bekas yang berada di gudang sampah perusahaan sebanyak lebih kurang 320 buah.
- Saksi Bahwa petugas dari Polda Jabar menunjukkan surat perintah tugas dan memperkenalkan diri, melakukan pemotretan dan wawancara secara lisan
- Bahwa dirinya diberikan copy berita acara temuan limbah di lokasi perusahaan yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung
- Bahwa PT. JO-A TEXVILLE adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yang bergerak di industri Garmen dan sudah memulai kegiatan operasionalnya sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa limbah yang dihasilkan berupa oli bekas yang ditempatkan di tempat terbuka (yang terpapar sinar matahari langsung dan air hujan) dan Limbah yang berupa Lampu TL bekas yang ditempatkan di dalam gudang sampah perusahaan dan belum pernah dikerjasamakan dengan pihak ketiga berijin dalam pengelolaannya.
- Bahwa PT. JO-A TEXVILLE sampai saat ini belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang berizin.
- Bahwa keberadaan Limbah B3 tersebut menurut sepengetahuannya sudah sejak lama yaitu sudah lebih dari 5 tahun.
- Bahwa 1 (satu) buah drum yang berisikan oli bekas dan 2 (dua) buah Lampu TL disita oleh petugas Polda Jabar
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

5. Saksi ANGGI MUHAMMAD SAEPULLOH

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di PT. JO-A TEXVILLE yang beralamat di Komplek Industri Kahatex (KH GRUP) No. 389 Jl Raya Rancaekek Kel. Majalaya Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung terhitung sejak tahun 2013 sebagai Mekanik di perusahaan PT. JO-A TEXVILLE dan bertugas melakukan perbaikan dan servis/maintenance secara berkala terhadap mesin-mesin produksi, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sdr. RINI selaku Manager HRD.
- Bahwa alat/mesin yang digunakan dalam proses produksi di perusahaan PT. JO-A TEXVILLE diantaranya Mesin Jahit sebanyak \pm 300 Unit, Mesin Obras sebanyak \pm 200 Unit, Mesin Overdek sebanyak \pm 100 Unit, Mesin Pasang

halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kancing sebanyak \pm 10 Unit, Mesin Lobang Kancing sebanyak \pm 8 Unit, Mesin Bartek sebanyak \pm 6 Unit.

- Bahwa oli bekas yang dihasilkan dari perawatan mesin-mesin produksi yang biasanya ditampung di dalam drum atau jerigen dan ditempatkan atau disimpan di belakang gedung produksi yang merupakan media terbuka yang terpapar air hujan dan sinar matahari langsung serta Lampu TL bekas yang disimpan di gudang sampah perusahaan tempat dimana biasanya disimpan sampah.
- Bahwa PT. JO-A TEXVILLE sampai saat ini belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang berizin.
- Bahwa untuk proses perbaikan atau servis mesin produksi secara keseluruhan dapat dihasilkan limbah B3 berupa oli/pelumas bekas dengan estimasi \pm 400 Liter per tahun, dan untuk mekanisme penggantian oli dengan cara oli bekas dari mesin produksi dibuang kemudian ditampung menggunakan ember/jerigen untuk kemudian dimasukkan kedalam drum yang berkapasitas 200 liter selanjutnya disimpan/ditempatan di belakang gedung produksi di area terbuka.
- Menurut pengetahuan saksi bahwa Limbah B3 yang dihasilkan perusahaan belum pernah dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berizin dalam hal pengelolannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

6. Saksi ROBBY DEWANTARA SUKARDI S.H., MSI.

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan Hukum Lingkungan. dan sudah bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sejak 10 tahun yang lalu.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawabnya yaitu melaksanakan operasional pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan, kerja sama penegakan hukum lingkungan dengan instansi penegak hukum lain, melaksanakan penanganan pengaduan bidang lingkungan hidup, melaksanakan penanganan sengketa bidang lingkungan hidup, melaksanakan koordinasi peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (badega lingkungan).
- Bahwa saksi adalah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kab Bandung yang bersama-sama melakukan kegiatan penyelidikan/sidak ke lokasi perusahaan PT. JO-A TEXVILLE yang beralamat di Komplek Industri Kahatex (KH GRUP) No. 389 Jl Raya Rancaekek Kel. Majalaya Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung dan melakukan Pengambilan Sampel Limbah berupa oli Bekas guna dilakukan pengujian secara Laboratorium di LEMIGAS Jakarta.

halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT. JO-A TEXVILLE bergerak di bidang usaha industri garmen dan dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah berupa oli dan Lampu TL bekas
- SBahwa PT. JO-A TEXVILLE termasuk kegiatan wajib DPLH yakni diterbitkannya rekomendasi DPLH No. 667/1234/DPLH.
- Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3. salah satu kewajiban pengelolaan bagi penghasil adalah kegiatan penyimpanan yang dilakukan di Tempat Penyimpanan Limbah B3 berizin dari Bupati Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2020 bahwa PT. JO-A TEXVILL tidak memiliki TPS limbah B3 dan belum pernah mengajukan rekomendasi TPS limbah B3.
- Bahwa oli bekas termasuk dalam limbah B3 sumber tidak spesifik kategori bahaya 2 berdasarkan Kode B105d lampiran I PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Lampu TL bekas termasuk dalam limbah B3 sumber tidak spesifik kategori bahaya 2 berdasarkan Kode B107d lampiran I PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
- Bahwa perbuatan yang dilakukan PT. JO-A TEXVILLE berpotensi melanggar Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2009 sehingga dapat berpotensi diterapkan Pasal 102 yakni melakukan penyimpanan limbah B3 tanpa izin, dan Pasal 103 yakni tidak memiliki TPS limbah B3 dan tidak mengelola limbah B3 sesuai ketentuan)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

7. Saksi HADI PERMANA S. SOS

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT.SP) Kab. Bandung, menjabat sebagai Kepala PLT Kabid Pelayanan Infrastruktur sejak 2 Juli 2020 dan sebelumnya menjabat sebagai Kasi Penerbitan Perijinan. Dan sudah bekerja di DPMPT.SP Kab. Bandung sejak tahun 2007
- Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya yaitu meliputi pelayanan perizinan yaitu urusan Lingkungan Hidup dan urusan perhubungan contohnya Izin Lingkungan, Izin TPS B3 dan Izin Pembuangan Limbah Cair
- Bahwa di dalam data DPMPT.SP Kab Bandung belum pernah menerbitkan izin TPS Limbah B3 untuk PT. JO-A TEXVILLE.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli Pidana Lingkungan hidup **Dr. H. IMAMULHADI, S.H., M.H.**

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen tetap di universitas Padjadjaran dan bersedia guna dimintai pendapatnya sebagai ahli Pidana Lingkungan Hidup.
- Ahli berpendapat bahwa tindak pidana Lingkungan Hidup adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- Ahli berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan delik formil adalah delik yang dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (tidak mensyaratkan adanya akibat perbuatan), sedangkan delik materiil adalah delik yang telah dipandang selesai dengan munculnya akibat yang dilarang oleh Undang-undang (mensyaratkan adanya akibat perbuatan) Berdasarkan pada definisi tersebut maka aplikasi penerapan delik formil diatur pada Pasal 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 dan 115 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan delik materiil diatur pada Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Ahli berpendapat subsidiaritas atau asas ultimum remedium adalah asas hukum yang dilandasi suatu teori yuridiksi hukum lingkungan yang menyatakan bahwa yuridiksi utama hukum lingkungan adalah hukum administrasi negara. Berlandaskan teori tersebut maka asas subsidiaritas menghendaki penyelesaian masalah lingkungan hidup harus mengedepankan instrumen hukum administrasi negara, adapun pendayagunaan instrumen hukum pidana baru dimungkinkan apabila pendayagunaan instrumen hukum administrasi negara telah gagal Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup asas subsidiaritas diganti menjadi asas ultimum remedium, dan penerapannya pun dibatasi hanya pada delik formil yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Ahli berpendapat bahwa Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya dan terkait kategori pengelolaan yang wajib memiliki izin yaitu semua jenis pengelolaan limbah B3 dan dasar hukum yang mengaturnya diatur dalam Pasal 59 ayat (4) yang berbunyi “ pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”. Kemudian sanksi hukum yang mengaturnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan pengelolaan Limbah B3 tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ”

- Ahli berpendapat bahwa dikarenakan dalam kegiatan usahanya PT. JO-A Texville menghasilkan limbah B3 maka ia berkewajiban melakukan penyimpanan limbah B3 yang dihasilkannya sebagai bagian dari kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diwajibkan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan dikarenakan ternyata PT. JO-A Texville telah melakukan penyimpanan limbah B3 berupa oli bekas dan limbah lampu TL selama lebih dari 5 tahun di tempat penyimpanan yang tidak memenuhi syarat dan tidak berizin, maka menurut saya PT. JO-A Texville telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 102 dan/atau 103 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Ahli berpendapat menyimpan limbah Lampu TL di gudang sampah (ruangan tertutup) termasuk perbuatan melakukan pengelolaan limbah B3 *dalam bentuk penyimpanan limbah B3*, karena dalam definisi pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan Pasal 1 angka 11 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, penyimpanan limbah B3 termasuk salah satu kegiatan pengelolaan limbah B3. Adapun berdasarkan Pasal 59 ayat (4) pengelolaan limbah B3 harus mendapat izin, dan izin yang dimaksud adalah izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 (Pasal 12 ayat (3) PP 101 Tahun 2014). Berdasarkan analisa dan fakta-fakta tersebut maka perbuatan menyimpan limbah Lampu TL di tempat tidak berizin TPS Limbah B3 adalah perbuatan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 102 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun paling singkat 1 tahun, dan denda paling banyak Rp 3 miliar paling sedikit Rp 1 miliar.
- Ahli berpendapat bahwa perbuatan membiarkan begitu saja limbah B3 yang dihasilkannya di media lingkungan selama 5 tahun sehingga limbah B3 terpapar matahari, terkena hujan, dan langsung menyentuh tanah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembiaran atas limbah B3 yang dihasilkannya atau tidak melakukan pengelolaan atas limbah B3 yang dihasilkannya. Tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya adalah suatu perbuatan penghasil

halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah B3 dimana penghasil limbah B3 tidak melakukan pengurangan sesuai persyaratan atas limbah B3 yang dihasilkannya, atau tidak melakukan penyimpanan sementara sesuai persyaratan atas limbah B3 yang dihasilkannya, atau tidak melakukan pengangkutan sesuai persyaratan atas limbah B3 yang dihasilkannya, atau tidak melakukan pengumpulan sesuai persyaratan atas limbah B3 yang dihasilkannya, atau tidak melakukan pengolahan sesuai persyaratan atas limbah B3 yang dihasilkannya, atau tidak melakukan pemanfaatan sesuai persyaratan atas limbah B3 yang dihasilkannya, dan/atau tidak melakukan penimbunan sesuai persyaratan atas limbah yang dihasilkannya. Adapun perbuatan melakukan pembiaran atau tidak melakukan pengelolaan atas limbah B3 yang dihasilkannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perbuatan tersebut diancam hukuman pidana sebagai-mana dimaksud Pasal 103 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Ahli berpendapat bahwa apabila tersangkanya perusahaan, maka orang yang mewakili perusahaan adalah orang yang karena jabatannya menjabat sebagai pejabat perusahaan yang berwenang mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Jabatan tersebut biasanya adalah Direktur Utama pada perusahaan yang berbentuk PT. atau Direktur pada perusahaan yang berbentuk CV. Dan dikarenakan orang tersebut mewakili korporasi secara fungsional maka secara pribadi dia bukanlah tersangka. Oleh karenanya jenis pidana, yang dimungkinkan dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda yang nanti akan dibayar oleh perusahaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan pendiri, pemilik sekaligus pengelola PT. JO-A TEXVILLE yang beralamat di Komplek Industri Kahatex (KH GRUP) No. 389 Jl. Raya Rancaekek Kel. Majalaya Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung, dan menjabat sebagai Direktur.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pelapor, dan terlapor atas nama PT. JO-A TEXVILLE karena jabatannya sebagai Direktur (Direksi) yang menjabat sebagai pimpinan tertinggi/penanggung jawab kegiatan usaha tersebut.
- Terdakwa menjabat sebagai Direktur sejak didirikannya perusahaan tersebut yaitu terhitung September tahun 2007 dan untuk tugas pokok sebagai Direktur diantaranya yaitu menjalankan dan mengawasi setiap aktifitas yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. diantaranya, mengatur kegiatan produksi, pemasaran, juga melakukan pengawasan terhadap karyawan, mengepalai dan

halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola seluruh kepala bagian yang ada di perusahaan serta menjadi penanggung jawab dalam jalannya kegiatan usaha di PT. JO-A TEXVILLE.

- Terdakwa mengetahui pada saat petugas kepolisian, DLH Kab. Bandung dan PPC Kab Bandung datang ke PT. JO-A TEXVILLE yang beralamat di Komplek Industri Kahatex (KH GRUP) No. 389 Jl. Raya Rancaekek Kel. Majalaya Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB dan yang dilakukan oleh petugas diantaranya melakukan pemotretan di TKP, melakukan wawancara secara lisan dengan karyawan PT. JO-A TEXVILLE kemudian petugas PPC DLH kab Bandung melakukan pengambilan sampel limbah B3 berupa oli bekas di dalam drum yang ditempatkan di belakang gedung produksi yaitu media terbuka yang terpapar sinar matahari langsung dan air hujan.
- Jumlah karyawan yang bekerja di PT. JO-A TEXVILLE saat ini kurang lebih 700 karyawan dan untuk luas lahan yang dimiliki 25.561 M2 yang disewa dari PT. KAHATEX.
- Terdakwa menerangkan bahwa Asset yang dimiliki perusahaan yaitu, kendaraan perusahaan yaitu 2 unit mobil, Merk Isuzu dan Toyota, dan alat-alat mesin perusahaan sebanyak 550 unit terdiri dari berbagai jenis mesin untuk kebutuhan industri garmen.
- Bahwa bahan baku yang digunakan dalam proses produksinya sebagian didapat dari bahan Indonesia dan sebagian lagi impor dari cina dan korea kemudian untuk hasil produksinya di ekspor ke Amerika, korea, Kanada dan jepang
- Bahwa mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi diantaranya yaitu Mesin Jahit, Mesin Obras, Mesin Overdeck, Mesin Pasang Kancing, Mesin Lobang Kancing dll dengan total keseluruhan kurang lebih sebanyak 800 unit.
- Bahwa benar dalam kegiatan usahannya PT. JO-A TEXVILLE yang beralamat di Komplek Industri Kahatex (KH GRUP) No. 389 Jl. Raya Rancaekek Kel. Majalaya Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung menghasilkan limbah B3 oli bekas dan Lampu TL
- Bahwa benar sampai saat ini JO-A TEXVILLE belum memiliki Tempat Penyimpan an Sementara Limbah B3 (TPS B3) yang berijin Kemudian untuk limbah B3 yang berupa oli bekas yang berada di belakang gedung produksi PT. JO-A TEXVILLE sudah berada di tempat tersebut selama lebih dari 5 tahun dan untuk limbah B3 yang berupa Lampu TL bekas yang disimpan di gudang sampah perusahaan adalah lampu dari hasil pergantian yang sudah tidak terpakai lagi sejak dari tahun 2013.
- Bahwa benar limbah B3 di PT. JO-A TEXVILLE belum pernah dikerjasamakan pengelolaannya dengan pihak ke-3 yang berizin.

halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan menyimpan Limbah B3 berupa oli bekas, dan lampu TL bekas tersebut adalah atas sepengetahuan dirinya sebagai Direktur.
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepadanya terkait temuan Limbah B3 berupa Drum yang berisikan Pelumas Bekas dan Limbah berupa Lampu TL bekas memang benar ada di dalam area perusahaan PT. JO-A TEXVILLE tepatnya di belakang gedung produksi dan untuk Lampu TL itu berada di dalam gudang sampah perusahaan, adalah oli bekas penggantian/perawatan mesin-mesin produksi yang ada di perusahaan sedangkan untuk 1 (satu) buah drum yang berisikan oli bekas dan 2 (dua) buah Lampu TL bekas disita oleh petugas Kepolisian Guna dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa benar PT. JO-A TEXVILLE merupakan Perusahaan Modal Asing (PMA) dengan saham sebesar 95 persen adalah dimiliki oleh dirinya dan sampai saat ini PT. JO-A TEXVILLE masih menjalankan kegiatan produksi dan usahannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYU YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, yang beralamat di Komplek Industri Kahatex (KH GRUP) No. 389 Jl. Raya Rancaekek, Kel. Majalaya, Kec. Solokan Jeruk, Kab. Bandung;
- Bahwa petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang bekerjasama dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, telah melakukan pengecekan dan inspeksi mendadak serta melakukan penyelidikan terhadap PT. JO-A TEXVILLE yang bergerak dan memproduksi dalam bidang Industri Garmen, yang diduga tidak melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yaitu *tidak mengelola kemasan bekas yang terkontaminasi, sisa bahan kimia yang tercecer, air limbah sisa pencucian alat produksi yang mengandung bahan kimia, dan tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah limbah B3*;
- Bahwa petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang bekerjasama dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi PT. JO-A TEXVILLE dan sekitarnya;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terfokus pada pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan administrasi perizinan. Setelah selesai lalu hasil pemeriksaan menunjukkan adanya oli bekas di dalam drum yang ditempatkan di belakang gedung produksi yaitu media terbuka yang terpapar sinar matahari langsung dan air hujan dan Lampu TL bekas yang disimpan di halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang sampah perusahaan adalah lampu dari hasil pergantian yang sudah tidak terpakai lagi sejak dari tahun 2013 dan disimpan di lahan terbuka serta tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata bahwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYU YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur, tidak memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, ternyata PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYU YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur, tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan tidak dilengkapi izin penyimpanan sementara limbah B3;
- Bahwa oleh karena Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYU YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka harus pula mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYU YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur tidak mengetahui peraturan di Indonesia, karena baru datang dari korea, setelah diketahui adanya tindak pidana lingkungan Hidup, kemudian PT. JO-A TEXVILLE diberikan sanksi dan terduga untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYU YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur telah melakukan perubahan dan perbaikan-perbaikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Dinas Lingkungan Hidup, sehingga saat ini PT. JO-A TEXVILLE tidak lagi melakukan pembuangan limbah B3 secara langsung pada media lingkungan;
- Bahwa Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYU YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur telah melihat dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYU YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur telah mengakui kesalahannya, memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) bundel salinan fotocopy akta Pendirian Perseroan Terbatas sesuai salinan aslinya an. PT. JO-A TEXVILLE dengan Nomor 12 (dua belas) tanggal 03 September 2007 dihadapan Notaris INGRID LANNYWATY, S.H
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01230 HT.01.01-TH.2007, tertanggal 25 Oktober 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT. JO-A TEXVILLE.

halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel salinan fotocopy Izin Usaha Industri sesuai salinan aslinya an. PT. JO-A TEXVILLE dengan No. 1063/I/PMA/2007 tertanggal 09 April 2008.
- 1 (satu) bundel salinan fotocopy sesuai dengan aslinya Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT. JO-A TEXVILLE.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya NPWP an. PT. JO-A TEXVILLE dengan Nomor 02.735.117.0-444.000 tertanggal 20 September 2007.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120003971956 an. PT. JO-A TEXVILLE, tertanggal 15 September 2018.
- 1 (satu) buah drum yang berisikan Pelumas/oli bekas dengan volume lebih kurang 50 Liter .
- 2 (dua) buah Lampu TL bekas

Barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur, telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

PERTAMA

Pasal 102 Jo. Pasal 59 ayat (4) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 117 UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Pasal 103 Jo. Pasal 59 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 117 UURI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ATAU

KETIGA

Pasal 104 Jo. Pasal 60 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 UURI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat sesuai perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan KETIGA yaitu Pasal 104 Jo. Pasal 60 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 UURI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin);
3. Yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha;

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang didalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 32 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang dalam hal ini adalah Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur adalah sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur didalam persidangan perkara ini, serta identitas telah dibenarkan oleh Terdakwa, maka benarlah bahwa pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup sebagai mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur dan pada diri Terdakwa serta perbuatan Terdakwa tidak ada alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatannya, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin)

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur, yang menerangkan bahwa Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur, telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Komplek KAHA Group Jalan Raya Rancaekek No 389 Solokan Jeruk Majalaya Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa didalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

Meimbang, bahwa ketika petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang bekerjasama dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, melakukan pengecekan dan inspeksi mendadak serta melakukan penyelidikan terhadap PT. JO-A TEXVILLE Perusahaan Modal Asing (PMA) yang bergerak di industri Garmen, yang diduga tidak melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu *tidak mengelola kemasan bekas yang terkontaminasi, sisa bahan kimia yang tercecer, air limbah sisa pencucian alat produksi yang mengandung bahan kimia, dan tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah limbah B3*;

Menimbang, bahwa petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang bekerjasama dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi PT. JO-A TEXVILLE dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan terfokus pada pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan administrasi perizinan, setelah selesai lalu hasil pemeriksaan menunjukkan adanya oli bekas di dalam drum yang ditempatkan di belakang gedung produksi yaitu media terbuka yang terpapar sinar matahari langsung dan air hujan dan Lampu TL bekas yang disimpan di gudang sampah perusahaan adalah lampu dari hasil pergantian yang sudah tidak terpakai lagi sejak dari tahun 2013 dan disimpan di lahan terbuka serta tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata bahwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur, tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan Izin Penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin. Dengan demikian unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana

halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin) telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan Ahli maupun keterangan Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur, yang menerangkan bahwa Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Komplek KAHA Group Jalan Raya Rancaekek No 389 Solokan Jeruk Majalaya Kabupaten Bandung, atas nama badan usaha yaitu sesuai dengan Akte Pendirian Nomor No.12 Tanggal 03 September 2007 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C-964.HT.03.02-TH.2002 Tanggal 05 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris INGRId LANNYWATY, SH. yang berkedudukan di Komplek KH Group Jalan Raya Rancaekek No 39 Solokan Jeruk Majalaya Kabupaten Bandung. Dan didukung keterangan Ahli Pidana Lingkungan Hidup yang memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh korporasi, maka yang dapat dipersangkakan sebagai Terdakwa adalah PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan tersebut diatas, bahwa semua unsur dalam dakwaan KETIGA yaitu Pasal 104 Jo. Pasal 60 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 UURI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa PT. JO-A TEXVILLE yang diwakili oleh Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG selaku Direktur, harus dihukum yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kecuali menyangkut besaran denda yang dijatuhkan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemari lingkungan hidup, sehingga dapat merusak lingkungan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah memperbaiki kekurangan sesuai dengan petunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
- Terdakwa sudah tidak melakukan Dumping/pembuangan limbah ke media lingkungan hidup karena sudah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan Izin Penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);

Mengingat Pasal 104 Jo. Pasal 60 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 UURI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pasal-pasal dari peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PT. JO-A TEXVILLE** yang diwakili oleh **Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG** selaku Direktur, terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu **melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha yaitu PT. JO-A TEXVILLE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo. Pasal 60 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 UURI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **PT. JO-A TEXVILLE** yang diwakili oleh **Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG** selaku Direktur, dengan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa **PT. JO-A TEXVILLE** yang diwakili oleh **Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG** selaku Direktur disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut, dan Pidana Tambahan Memerintahkan Terdakwa **PT. JO-A TEXVILLE** yang diwakili oleh **Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG** selaku Direktur untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Limbah Cair dan Limbah Padat

halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan yang berlaku secara mandiri di bawah pengawasan BPLHD Propinsi Jawa Barat;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel salinan fotocopy akta Pendirian Perseroan Terbatas sesuai salinan aslinya an. PT. JO-A TEXVILLE dengan Nomor 12 (dua belas) tanggal 03 September 2007 dihadapan Notaris INGRID LANNYWATY, S.H
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01230 HT.01.01-TH.2007, tertanggal 25 Oktober 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT. JO-A TEXVILLE.
 - 1 (satu) bundel salinan fotocopy Izin Usaha Industri sesuai salinan aslinya an. PT. JO-A TEXVILLE dengan No. 1063/I/PMA/2007 tertanggal 09 April 2008.
 - 1 (satu) bundel salinan fotocopy sesuai dengan aslinya Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT. JO-A TEXVILLE.
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya NPWP an. PT. JO-A TEXVILLE dengan Nomor 02.735.117.0-444.000 tertanggal 20 September 2007.
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120003971956 an. PT. JO-A TEXVILLE, tertanggal 15 September 2018.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah drum yang berisikan Pelumas/oli bekas dengan volume lebih kurang 50 Liter .
 - 2 (dua) buah Lampu TL bekasDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa **PT. JO-A TEXVILLE** yang diwakili oleh **Mr. JUNG HYUN YOUNG als. Mr. JONG** selaku Direktur, untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh **YUSWARDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. WASDI PERMANA, S.H., M.H.** dan **RIFANDARU E. SETIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 20 MEI 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **WISNU PRAWIRA, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **HAYOMI SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung serta dihadiri Terdakwa;

halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg



HAKIM ANGGOTA

H. WASDI PERMANA, S.H., M.H.

RIFANDARU E. SETIAWAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

YUSWARDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

WISNU PRAWIRA, S.E., S.H., M.H.

halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg